

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA PALOPO**  
**(STUDI BADAN LINGKUNGAN HIDUP)**

**Darmawati**

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Unviersitas Andi Djemma Palopo  
Email: darmawati\_thamrin@yahoo.com

**Abstrak**

Sampah menjadi suatu problematika di Kota Maupun di Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Serta sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Olehnya itu penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan informan yaitu Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo, kebijakan pengelolaan persampahan menjadi tuntutan untuk dilaksanakan, berupa program dikembangkan, sehingga mampu menyelesaikan persolaan pengelolaan sampah. Sarana persampahan di Kota Palopo sudah memadai, namun kesadaran masyarakat yang masih diperlukan untuk mendukung terciptana pengelolaan persampahan yang efektif dan efisien.

**Kata kunci:** Kebijakan, Pengelolaan, Persampahan Kota Palopo.

**PENDAHULUAN**

Persoalan sampah tidak henti-hentinya menjadi pembahasan karena berkaitan dengan lingkungan dan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Masalah yang kompleks di mana lingkungan lebih banyak bergantung pada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun, baik dalam kualitas maupun dalam menunjang kehidupan. Oleh karena itu perlu adanya penanganan yang serius oleh pemerintah serta solusi agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Penanganan sampah diasumsikan bahwa laju produksi sampah tidak sebanding dengan proses penanganannya. Hal ini dibutuhkan kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan penanganan dengan tepat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa: "sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Serta sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus". Peraturan Daerah tahun 2014 tentang "Pengelolaan sampah sehingga terwujud dengan baik". Hal ini jika tidak terkendali dengan baik akan berdampak pada kesehatan manusia di lingkungan sekitarnya.

Kota Palopo merupakan Kota yang mempunyai jumlah penduduk Produksi sampah di Kota Palopo tiap hari terus meningkat hingga mencapai 80 ton per harinya. Hal ini menyebabkan masih adanya sampah yang tersisa yang belum dapat diselesaikan armada sampah disebabkan daya angkut yang belum memungkinkan.

Masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah pada masyarakat saat ini sangat rumit/kompleks, karena kuantitas yang makin meningkat ragam jenis komposisi yang makin bervariasi, keterbatasan sumber dana bagi pelayanan umum di kota-kota besar, dampak perkembangan teknologi dan keterbatasan yang timbul dalam hal energi dan bahan baku. Sebagai konsekuensinya jika pengelolaan sampah diharapkan dengan efisiensi yang tinggi dan tertib, aspek-aspek mendasar dan saling berhubungan antar aspek harus dikenali dan dipahami dengan baik (Madelan, 2003).

Teori Edwards III yang menyatakan ada empat faktor kritis dalam implelementasi kebijakan publik, yaitu :

**A. Komunikasi**

Komunikasi oleh pihak pengelola persampahan khususnya Badan Lingkungan Hidup sebagai pihak legal formal sangat dibutuhkan agar keberlanjutan kota Palopo berdasarkan Visi Badan Lingkungan Hidup sehingga dapat terwujud yakni, mewujudkan terciptanya keserasian antara pembangunan dan lingkungan secara dinamis, lestari dan ramah lingkungan.

### **B. Sumber Daya**

Sumber daya manusia sejauh ini masih terbatas yang menjadi kendala dalam pencapaian pelaksanaan program yang berpengaruh pada tercapainya program. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards, yaitu sebagai berikut:

1. Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Kewenangan, artinya kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dengan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain.
4. Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan.

### **C. Disposisi**

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana.
2. Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
3. Intensitas respon atau tanggapan pelaksana

### **D. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi Edwards adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelolah pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantaranya para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep ataupun teori sesuai realita yang didapatkan di lapangan yang disesuaikan persoalan rumusan masalah yang diteliti bertujuan untuk dapat menemukan solusi berupa jawaban dan gambaran yang ada, serta mengungkapkan persoalan yang sifatnya tidak terekspos secara realita dalam hal upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Baubau terhadap pengelolaan persampahan, Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong (2004:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan mendapatkan suatu obyek yang di teliti kemudian menentukan hal tersebut untuk dilakukan sebuah analisis data deskriptif kualitatif sebagai pembandingan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan yang mengarah pada tujuan terhadap sasaran penelitian. Jenis data, yaitu Primer dan Sekunder. Teknik Pengumpulan data: Wawancara, dokumentasi, dan Observasi. Teknik Analisis Data; 1.Data Collection, 2. Data Condensation, 3. Data Display (Penyajian Data) , 4.Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan dan Verifikasi).

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Komunikasi Aparatur Kepada Masyarakat Dalam Menyampaikan Pengelolaan Sampah di Kota Palopo.**

Komunikasi implemementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan yang dijabarkan sebagai sebuah program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo pada Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari:

- a. Seksi Pengelolan Persampahan dan Kebersihan.
- b. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan.

Kepala bidang Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo mengambarkan komunikasi program persampahan kepada publik.

“Metode yang kami (Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo) lakukan ada yang menggunakan persentasi, memasang baliho-baliho di tempat strategis yang banyak dialui oleh masyarakat” (Wawancara, 2019).

Proses komunikasi Badan Lingkungan Hidup sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi, Pelayanan, Pengolahan persampahan melalui penyampaian lewat informasi presentasi, dan sosialisasi melalui pemsanangan baliho di tempat strategis.

Permasalahan persampahan menjadi suatu hal yang menjadi masalah yang akan berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan yang sehat, dan menjadikan kota yang kumuh, pertambahan penduduk akan mengakibatkan jumlah sampah meningkat. Kota Palopo yang secara demografi wilayah terdiri dari penguungan, Kota, dan Lautan. Kesadaran warga masyarakat akan sampah masih tergolong kurang. Komunikasi dengan semua pihak sebaiknya dilakukan dengan optimal.

Masyarakat Kota Palopo menurut hasil wawancara, menyatakan bahwa:

“Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo menyampaikan Informasi dengan sangat jelas melalui penyuluhan mengenai permasalahan dan dampak sampah kepada masyarakat, untuk

menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar rumah warga masing-masing. Selain itu masyarakat dihimbau untuk memelihara lingkungan dengan cara memisahkan sampah organik dan nonorganik, karna tempat sampah sudah disediakan oleh pemerintah” (Wawancara, 2019).

Penyampaian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk untuk memberikan informasi mengenai dampak sampah terhadap keberlanjutan lingkungan yang sehat. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo terkait masalah penyampaian pengelolaan sampah agar mudah dipahami oleh masyarakat seperti yang telah diutarakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo.

“Kami (Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo) selalu memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo dan memberi tahu akan dampak dari membuang sampah sembarangan, akan merugikan banyak pihak dan generasi selanjutnya” (Wawancara, 2019)

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo telah memberikan informasi dengan jelas dan mengingatkan kepada masyarakat agar mengerti dan memahami masalah sampah. Informasi yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat diterima juga dapat bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo untuk mengurangi permasalahan sampah. Dengan adanya peringatan yang seringkali diutarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo terhadap masyarakat berharap dapat berjalan dengan baik, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan terhindar dari penyakit. Karena apabila menyadari dampak dari permasalahan sampah maka akan merugikan banyak pihak dan generasi selanjutnya.

Masyarakat telah mengerti dan memahami mengenai permasalahan sampah dan dampak dari sampah tersebut. Antusias masyarakat dalam melaksanakan kebersihan lingkungan sangatlah tinggi, ini dapat dilihat dari beberapa masyarakat yang telah menjalankan informasi yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo terhadap masyarakat, terkait dampak dari permasalahan sampah. Keterangan

diatas dapat disimpulkan bahwa informasi yang disebarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo berjalan dengan baik.

**B. Sumber Daya Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Program Pengelolaan persampahan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo**

Sumber daya Kota Palopo memiliki potensi yang baik bagi kehidupan masyarakat Kota palopo maupun wisatawan. sumber daya yang optimal memungkinkan peningkatan penduduk di Kota Palopo. Seiring dengan peningkatan penduduk maka timbulah berbagai aktivitas, seperti perkembangan pembangunan terutama Kota, maupun aspek-aspek industri. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan volume sampah. Sampah apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya sampah yang menumpuk di setiap TPS.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo menjelaskan sumberdaya yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo.

“Kalau dari segi sumber daya yang kami (Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo) miliki, dari segi kendaraan yang dimiliki memang masih terbatas, dan para petugas lapanganpun masih kurang untuk menangani permasalahan sampah di Kota Palopo” (Wawancara, 2019)

Uraian pemaparan diatas menjelaskan bahwa kurang petugas hingga fasilitas yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo merupakan salah satu kendala terhadap persampahan Kota Palopo. Peningkatan sampah di Kota Palopo adalah persoalan yang membutuhkan antisipasi terhadap dampak kerusakan lingkungan. Pertumbuhan jumlah penduduk sangat mempengaruhi meningkatnya jumlah sampah yang semakin tahun semakin meningkat. Penduduk Kota Palopo 176.907 jiwa berdasarkan data statistik. Dengan demikian Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo diharuskan memiliki sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik dan mengurangi dampak terhadap lingkungan.

**C. Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan publik**

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang

memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan, Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo memaparkan sebagai berikut :

“Komitmen yang kami lakukan berdasarkan keinginan kami dalam mencapai target dan tupoksi pelayanan penanganan sampah di Kota Palopo yang berpedoman kepada peraturan - peraturan” (Wawancara, 2019)

Hasil wawancara diatas adalah komitmen yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo dalam pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan Daerah Kota Palopo nomor 01 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di kota palopo. Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo dalam proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo dilakukan oleh aparaturnya yang telah mempunyai kemampuan dalam masing-masing tugasnya, yang menjadikan pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

**D. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan publik**

Struktur organisasi bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan, di dalam sturktur birokrasi terdapat dua hal penting yang dapat mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standard operating procedurs) atau SOP. SOP ini merupakan pedoman untuk para pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo sebagai berikut :

“Struktur birokrasi di Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP dan tanggung jawab pelaksana” (Wawancara, 2019).

Pemaparan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa struktur birokrasi yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo sudah dilaksanakan dengan baik, para aparatur dari Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo sudah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing, sehingga aparatur tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian dari kewenangannya.

Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk, sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar, karena struktur birokrasi memberikan andil yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan program pengelolaan persampahan di Kota Palopo.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Komunikasi Aparatur Kepada Masyarakat Dalam Menyampaikan Pengelolaan Sampah di Kota Palopo.**

Pengelolaan persampahan Kota Palopo dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup, sampah merupakan berkaitan dengan kegiatan manusia. Penanggulangan sampah tidak hanya menjadi urusan pemerintah Kota khususnya Badan Lingkungan Hidup, akan tetapi dibutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Komunikasi persampahan Kota Palopo dilakukan dengan beberapa metode yang terlihat di lapangan yaitu; presentasi, lomba-lomba kebersihan di setiap Kelurahan, memasang baliho ditempat yang dianggap strategis. Penyuluhan mengenai kebersihan, kesehatan, dan cara memisahkan sampah organik dan non organik.

Intensitas dalam mengkomunikasikan persampahan dengan berbagai model komunikasi baik secara langsung oleh pemerintah kota, maupun lewat media, berupa baliho, pengumuman, dan lain-lainnya. Dengan adanya komunikasi yang intens diharapkan pengelolaan persampahan kota palopo dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun berdasarkan pengamatan langsung

dilapangan masih terlihat belu maksimal. Kemampuan dalam melakukan komunikasi yang diharapkan informasi tersampaikan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya, khususnya dalam pengelolaan persampahan Kota Palopo.

Komitmen komunikasi dilakukan untuk mensinergikan antara upaya sosialisasi dengan pelaksanaan maka Badan Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan prgra pengellaan persampahan Kota Palopo memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah yang bukan pada tempatnya, peringatan ini bertujuan memberikan pandangan terhadap dampak kerusakan lingkunan yang akan berakibat pada generasi dimasa selanjutnya.

1. Penyampaian informasi adalah penyampaian informasi yang disampaikan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam implementasi pengelolaan sampah di Kota Palopo.
2. Kejelasan) adalah suatu kejelasan perencanaan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan dalam pelaksanaannya tidak menyimpang serta harus jelas dan konsisten.
3. Konsistensi, adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku

### **B. Sumber Daya Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Program Pengelolaan persampahan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo**

Secara geografis luas wilayah Kota Palopo lebih 247.52 KM<sup>2</sup>, wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan daratan rendah dengan ketinggian 0 – 100 m sebagian besar 63 selebihnya merupakan daerah pegunungan. Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran terendah yaitu sekitar 63,97% dari total luas wilayah Kota Palopo, jumlah penduduk 180.678 jiwa, penglolaan sampah berdasarrkan Sumber daya harus dimaksialkan, sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Sumber daya dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia

Baadan Lingkungan Hidup Kota Palopo, lebih melihat pada aspek ketersediaan pelaksana program yaitu tenaga administrasi dan para tenaga buruh pengangkut sampah. Dari hasil pengamatan dari beberapa informan menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia, hal ini memungkinkan terjadinya pelayanan pengangkutan sampah dimasyarakat yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah. Sumber daya manusia menjadi modal utama untuk mendorong terwujudnya pelayanan kebersihan secara maksimal serta sebagai tolak ukur kekuatan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan adalah staf dan tenaga buruh pengangkut sampah. Menurut Agustino (2012) mengungkapkan bahwa keberadaan staf ialah sumber daya utama untuk mengimplementasikan kebijakan, kegagalan suatu implementasi karena disebabkan staf yang tidak memadai, dan tidak mempunyai keahlian. Satu hal yang perlu diingat bahwa jumlah staf/pegawai. selalu mempunyai dampak yang positif bagi implementasi sebuah kebijakan ataupun program. Pernyataan ini menandakan bahwa staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong lahirnya implementasi yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian sumber daya manusia masih kurang melaksanakan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah di Kota Palopo. Sumber daya tersebut meliputi aparatur, sarana maupun prasarana seperti, truk sampah, tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA) dan bak motor sampah yang memadai dalam mendukung penelln persampahan. Seiring dengan peningkatan penduduk mengakibatkan terjadinya peningkatan volume sampah. Sampah apabila tidak maka timbulah berbagai aktivitas, seperti perkembangan pembangunan terutama Kota, maupun aspek-aspek industri. Hal ini dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya sampah yang menumpuk di setiap TPS.

### **C. Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan publik Program Pengelolaan persampahan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo**

Mengacu pada penelitian ini berdasarkan beberapa informan menunjukkan bahwa sikap para pelaksana program pengembangan pengelolaan

persampahan mempunyai komitmen bersama-sama mengawal dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan hal ini karena dilandasi dengan rasa kemauan dan keleluasaan yang besar untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini menjalankan pelaksanaan program mengacu kepada tugas pokok dan fungsi mereka sebagai pelayan publik.

Disposisi merupakan sikap dari aparatur Badan Lingkungan Hidup, dalam mengelola sampah di Kota Palopo, sikap aparatur disini perlu di perhatikan karena mempunyai hubungan yang sangat penting terhadap implementasi kebijakan pengelolaan persampahan

1. *Effect of disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) adalah pelaksana yang menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo.
2. *Incentives* (insentif) adalah kecenderungan-kecenderungan yang ada pada pelaksana melalui manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya yang akan membuat pelaksana melaksanakan dengan baik dalam implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kota Palopo.

Disposisi atau sikap pelaksana dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan merupakan suatu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sikap para pelaksana dalam program ini apabila mempunyai kemauan dan keinginan untuk melaksanakan program, maka sudah tentu pelaksanaan program akan efektif. Hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal. Jika pandangan dan sikap para pelaksana berbeda dengan tujuan yang akan dicapai maka proses pelaksanaan akan semakin jauh dari harapan untuk mensukseskannya. Kurangnya dalam intensitas disposisi ini, akan mengakibatkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Guna melihat disposisi atau kecenderungan ini dapat dilihat melalui dampak dari suatu kecenderungan, pengangkatan birokrat dan insentif pada organisasi. Edward III yang dikutip Widodo (2012:104) jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus

mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

**D. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan publik Program Pengelolaan persampahan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo**

Pengelolaan sampah merupakan pembagian kerja bagi para aparatur di Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo ke dalam subsub bidang yang sebelumnya telah ditentukan dengan kemampuan dari para aparatur itu sendiri, yang bertujuan agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara maksimal.

Struktur birokrasi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palopo dalam pengelolaan sampah merupakan pembagian kerja bagi para aparatur di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palopo kedalam sub-sub bidang yang sebelumnya telah ditentukan dengan kemampuan dari para aparatur itu sendiri, yang bertujuan agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara maksimal. Struktur birokrasi terkait dengan rentang dan kendali manajemen dan proses pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dapat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan organisasi.

Struktur yang besar dengan jenjang hirarkis menjadi salah satu sebab lambatnya proses pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup organisasi karena banyak proses yang harus dilewati. Sebaliknya apabila dengan struktur yang sederhana akan memungkinkan percepatan terhadap suatu pekerjaan. Menurut Dennis H. Wrong yang dikutip Santosa (2009:10) mengungkapkan bahwa setiap organisasi birokratik mempunyai ciri struktural utama sebagai berikut : Pertama, pembagian tugas, kedua, hierarki otorita, ketiga, peraturan dan ketentuan terperinci, keempat, hubungan impersonal di antara pekerja.

Ketepatan dalam menentukan sumber yang diperlukan bagi para pelaku kebijakan, niscaya akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan. Demikian sebaliknya, kekurangan sumber yang tidak tersedia dan di butuhkan oleh pelaku kebijakan, niscaya akan menyebabkan terjadinya kegagalan terhadap pelaksanaan kebijakan. Standart Operasi Prosedur (SOP) akan mempengaruhi tingkat disposisi kebijakan, semakin jelas standart operasi prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan, semakin memudahkan para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi

terhadap hasil yang dicapai yang dilakukan oleh pelaku kebijakan. Mengacu pada penjelasan diatas bahwa dalam pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara beberapa informan mengungkapkan bahwa sejauh ini dalam pelaksanaan program belum mempunyai ketetapan Standart Operasi Prosedur (SOP), selama ini yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelaksanaan program melakukan pendekatan persuasif yang sifatnya instruksi-instruksi untuk melaksanakan pekerjaan, hal ini akan mengakibatkan dan menjadi kesulitan dalam menentukan keberhasilan suatu program.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, tentunya dapat disimpulkan, Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan yang dijabarkan sebagai sebuah Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan oleh Dinas Kebersihan P3K Kota Baubau melalui bidang kebersihan sebagai pelaksana program ialah sebuah program yang lahir untuk menjawab persoalan persampahan dan mengoptimalkan pelayanan kebersihan dan meningkatkan kebersihan kota dari pemukiman hingga pada ruang publik di Kota Baubau. Dalam penjelasan implementasi kebijakan dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan untuk komunikasi yang di bangun oleh pihak dinas terkait khususnya para pelaksana program di Dinas Kebersihan belum terlaksana secara optimal, adapun ketersediaan sumberdaya yakni sumber daya manusia sejauh ini masih terbatas yang menjadi kendala dalam pencapaian pelaksanaan program yang berpengaruh pada tercapainya program. Hanya saja untuk sarana dan prasarana persampahan mendukung terlaksananya program yang dijalankan. Terkait komitmen dan kemauan para pelaksana program khususnya di dinas kebersihan Kota Baubau bersama-sama mengawal untuk mensukseskan pelaksanaan program. Untuk pengelolaan persampahan.

**SARAN**

Perlunya peningkatan komunikasi yang intens dan penyebaran informasi serta pengawasan antara implementor program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan agar wewenang pekerjaan yang dilakukan dapat

terlaksana dengan baik. Perlunya penambahan jumlah petugas sampah (pasukan kuning) karena sejauh ini minim jumlahnya, mengingat kawasan yang dilakukan kedepannya akan semakin luas dalam pelayanan pengangkutan persampahan di Kota Baubau. Perlu meningkatkan biaya operasional dan pengadaan sarana yakni armada pengangkut sampah yang saat ini masih kategori minim dan belum menjangkau semua wilayah kecamatan dan kelurahan dalam pelayanan persampahan di Kota Baubau. Segera menyusun SOP (Standart Operasional Prosedur) mengenai kegiatan yang dikerjakan terkait program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan agar wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas secara rinci.

#### **REERENSI**

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Edward III, George. 1980. *Implementing Public Policy*. First Edition. CQ Press USA.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Penerbit PT Rineka Cipta. Jakarta
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Penerbit PT. Refika Aditama. Bandung.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah : (Kajian Teori dan Penerapan)*. Penerbit Pustaka Rihama. Yogyakarta.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisi Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing. Malang
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. C A P S Yogyakarta Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan